

Skripsi

**Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten
Pinrang
(Tinjauan Hukum Islam)**



Oleh

**ANDI ISHAKA MANGGA BARANI
NIM: 15.2100.023**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten
Pinrang
(Tinjauan Hukum Islam)**



Oleh

Andi Ishaka Mangga Barani

NIM: 15.2100.023

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten
Pinrang
(Tinjauan Hukum Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Akhwil Syakhsiyyah**

Disusun dan Diajukan Oleh

**Andi Ishaka Mangga Barani
NIM: 15.2100.023**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)
Nama Mahasiswa : Andi Ishaka Mangga Barani
NIM : 15.2100.023
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.45/In.39/Faksyar/02/2019


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd
NIP : 19610320 199403 1 004 
Pembimbing : Dr. Rahmawati, M.Ag
Pendamping : 
NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Bastri, Lc., M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**TRADISI *PENNE ANREANG* DALAM PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT SUPPA KABUPATEN PINRANG
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ISHAKA MANGGA BARANI
NIM. 15.2100.023

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada Tanggal 11 Februari 2020 dan dinyatakan
telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd 
NIP : 19610320 199403 1 004


Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M. Ag 
NIP : 19760901 200604 2 001


Institut Agama Islam Negeri Parepare




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rusdava Bayri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

v

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)
Nama Mahasiswa : Andi Ishaka Mangga Barani
NIM : 15.2100.023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Akhwal Al-Syakhsiyah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.45/In.39/Faksva/02/2019
Tanggal Kelulusan : 11 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd	(Ketua)	()
Dr. Rahmawati, M.Ag	(Sekretaris)	()
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si	(Penguji Utama I)	()
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Penguji Utama II)	()

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Bismillāhir Rahmānir Rahīm

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”** yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.
3. Bapak Budiman, M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.

4. Bapak Wahidin, MHI sebagai Ketua Program Studi Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) yang sampai sekarang ini tiada henti-hentinya mendidik kami.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kami
6. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
7. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi
8. Kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi sehingga perjuangan penulis tidak putus ditengah jalan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 7 Juli 2020

Penulis



Andi Ishaka Mangga Barani

NIM. 15.2100.023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Ishaka Mangga Barani
NIM : 15.2100.023
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 12 Oktober 1996
Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Juli 2020

Penyusun,



Andi Ishaka Mangga Barani

NIM. 15.2100.023

ABSTRAK

Andi Ishaka Manggabarani, Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam) dibimbing oleh Yasin Soumena (Pembimbing I) dan Rahmawati (Pembimbing II).

Penyerahan *penne anreang* merupakan tradisi dalam prosesi pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Tradisi ini dipersiapkan oleh mempelai laki-laki yang akan dipersembahkan langsung kepada pengantin perempuan/istrinya setelah pengantin perempuan dan para keluarganya datang *mammataua*. Adapun tujuan tradisi penyerahan *penne anreang* ini sebagai pembelajaran awal seorang istri bahwa ketika menyiapkan makanan kepada suaminya agar sekiranya menyiapkan sesuai apa yang ada pada penyerahan *penne anreang*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan filosofis dengan *study philosophy of religion* dengan pendekatan hukum Islam normatif. Pendekatan filosofis memiliki arti pemeriksaan filosofis tema sentral dan konsep yang terlibat dalam tradisi agama dan berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama. Pendekatan hukum Islam normatif yaitu menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menentukan kaidah tingkah laku yang dipandang yang terbaik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* prosesi penyerahan *penne anreang* merupakan tradisi dalam acara pernikahan yang menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Kec. Suppa karena tradisi ini sudah dijalankan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Prosesi penyerahan *penne anreang* ini dimuali dari pihak laki-laki kemudian membawanya ke pihak mempelai perempuan sebagai bentuk pemberian dari laki-laki ke perempuan untuk dijadikan sebagai tanggung jawab istri terhadap suaminya. *Kedua*, makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *penne anreang* ini bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga maupun lingkup bermasyarakat memberikan pesan kepada kedua mempelai untuk saling menghargai satu sama lain, sebagai tanggung jawab istri terhadap suaminya dan juga alat ataupun bahan yang ada memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan suami istri.

Kata Kunci: *Penne Anreang*, Makna Filosofis, Tanggung Jawab, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMA JUDUL PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENADULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2. Tinjauan Teoretis	
2.2.1. Teori ‘Urf.....	10
2.2.2. Teori Mashlāhah Mursalah.....	14
2.3. Tinjauan Koseptual (Penjelasan Judul)	22
2.4. Bagan Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Pendekatan Penelitian.....	26
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27

3.4. Fokus Penelitian	28
3.5. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	28
3.6. Metode Pengumpulan Data	29
3.7. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pelaksanaan Tradisi <i>Penne Anreang</i> dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kab Pinrang	31
4.2. Makna Filosofis dari <i>Penne Anreang</i> dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kab Pinrang	59
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.3.	Bagan Kerangka Pikir	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Dokumentasi Penelitian
6	Biografi Peneliti



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.¹Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar², karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana.³

Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga

¹Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012). h.122.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Cet.VII; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2013),h.1483.

³Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, h.123.

⁴Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal

menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Salah satu tahapan yang dilalui manusia adalah tahap dewasa dimana manusia tersebut akan lebih cenderung berinteraksi dengan lawan jenisnya membentuk suatu kelompok dinamakan keluarga melalui perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama mempunyai hukum perkawinan yang tekstural.

Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, dan budaya masing-masing memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan.⁵ Kebudayaan pada umumnya dapat dikatakan sebagai suatu proses atau hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Hasil pemikiran dan karsa manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia secara terus menerus pada akhirnya akan menjadi sebuah tradisi. Sejalan dengan adanya penyebaran agama, tradisi yang ada dimasyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama yang berkembang. Dengan kondisi seperti itu, maka terjadi banyak kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tetap terpelihara

Pernikahan dalam masyarakat bugis, seperti yang terlihat pada masyarakat Suppa dilakukan dengan dua kali rangkaian upacara, yakni di tempat kediaman mempelai wanita dan di tempat kediaman mempelai pria. Pada umumnya pelaksanaan upacara pernikahan di tempat kediaman mempelai wanita dilakukan

⁵Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*(Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 91.

pada siang hari, terdapat beberapa rangkaian acara diantaranya: menerima calon mempelai laki-laki beserta rombongannya yang membawa beberapa peralatan *make up*, pakaian, alat shalat, dan beberapa macam kue tradisional Bugis, kemudian dilanjutkan dengan acara *mappakawing* (ijab qabul), *mappasikarawa* dan acara resepsi yang dirangkaikan dengan acara pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, nasehat perkawinan, dan penutup.⁶

Setelah seluruh rangkaian upacara pernikahan ditempat kediaman mempelai wanita selesai, maka dilanjutkan dengan kegiatan *mapparola*, mempelai perempuan diantar kerumah mempelai laki-laki. Prosesi *mapparola* dilakukan dalam acara pernikahan dan sudah menjadi suatu tradisi yang wajib dilaksanakan. Tradisi selanjutnya yang dilakukan adalah penyerahan sarung dan kue kering oleh mempelai wanita kepada orang tua mempelai pria, prosesi *mammatus* (bentuk perkenalan mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria), dan prosesi penyerahan *penne anreang* oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.

Penne anreang merupakan hal yang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan pada saat acara perkawinan. Masyarakat Suppa beranggapan bahwa tradisi *penne anreang* ini merupakan aspek sosial karena dipandang sebagai suatu hal yang penting dan memiliki nilai-nilai yang tinggi sehingga tradisi ini sulit untuk ditinggalkan, sudah menjadi suatu keharusan dalam acara pernikahan apabila tidak dilaksanakan, maka masyarakat menganggap pernikahan tersebut tidak sah secara adat walaupun pernikahan tersebut sudah sah secara hukum dan agama karena meninggalkan salah satu rangkaian acara yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun.

⁶Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 232.

Dampak yang diperoleh apabila tidak melaksanakan tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun yakni sanksi sosial dalam masyarakat itu sendiri, seperti cemooh dan gunjingan-gunjingan dari para tetangga dan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Dalam prosesi penyerahan *penne anreang* masih terdapat beberapa rangkaian acara yang dilakukan oleh mempelai wanita dirumah mempelai pria setelah semua keluarga mempelai wanita kembali dari *mapparola*.

Agama dan kepercayaan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam lingkup masyarakat. Dalam hukum Islam kepercayaan atau adat dikenal dengan istilah '*urf*', dimana '*urf*' dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.⁷ Tradisi *pane anreang* hanya di dapatkan pada suku bugis.

Beberapa rangkaian yang terdapat dalam prosesi penyerahan *penne anreang* seperti penyediaan tujuh piring dalam satu nampan yang berisi beras, garam, asam cuka, kunyit, merica dan bahan dapur lainnya yang memiliki arti sakral bagi masyarakat Suppa. Dari tradisi tersebut, maka salah satu alasan peneliti melakukan penelitian mengenai proses pelaksanaan tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat masyarakat Suppa dan makna filosofis yang terkandung dalam *penne anreang* disebabkan karena peneliti ingin mengetahui tradisi penyerahan *penne anreng* pada pernikahan adat suku Bugis khususnya di Kec. Suppa apakah sampai saat ini tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Kec. Suppa dan peneliti juga ingin mengetahui bahwa apakah dalam tradisi ini masyarakat Kec. Suppa benar-benar

⁷Agung Setiyawan, Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam, *JurnalEsensia* Vol. XIII No. 2, 2012, h. 2

mengetahui makna filosofis dari tradisi tersebut secara mendalam atau hanya sekedar mengikuti saja tradisi tersebut karena sudah menjadi kebiasaan mereka pada saat aprosesi pernikahan dan juga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa apabila dalam seluruh rangkaian prosesi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka tetap dipertahankan dan jika tidak sesuai, maka akan ditinggalkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait dengan tradisi penyerahan *penne anreang* terhadap pernikahan adat di Kec. Suppa ?

Pokok masalah ini dirinci menjadi dua sub masalah, dan setiap sub masalah selalu dianalisis hukum Islam, dua sub masalah yang dimaksud adalah :

- 1.2.1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2. Bagaimana makna filosofis dari *penne anreang* dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1. Mengetahui proses pelaksanaan tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang?
- 1.3.2. Mengetahui makna filosofis dari *penne anreang* dalam tradisi perkawinan masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi *penne anreang* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Suppa Kabupaten. Pinrang.


Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang tradisi *penne anreang* dalam perkawinan masyarakat Bugis dalam perspektif hukum Islam. Sehingga dapat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan di perguruan tinggi mengenai penelitian yang terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan masukan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kardi dengan judul: “*Makna Anggerang-ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (Studi Komunikasi Budaya)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Kedudukan *Angerang-ngerang* dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba adalah wajib dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Gunturu. Tradisi yang tidak dapat dihilangkan sebab sudah menjadi simbol penghargaan bagi keluarga calon mempelai perempuan, selain itu juga isi dari *Angerang-ngerang* memiliki makna tersendiri dan sakral. 2). Makna Tradisi *Angerang-ngerang* dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba secara umum adalah sebagai hadiah yang dipersembahkan oleh pengantin pria untuk pengantin wanita. Adapun *Baku’ Pulidan Kanre Ana’* yang diletakkan dalam *Balasuji* selain merupakan tradisi atau adat juga mempunyai makna tersendiri disetiap isinya agar bisa saling menyayangi, menghargai, dan saling menjaga keutuhan rumah tangga.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Prayoga, dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ Dalam Perkawinan Adat Bugis (studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). *Doi’ Menre* merupakan uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besar nominal pemberiannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Doi’ Menre’* dan mahar (*sompa*) adalah dua hal yang berbeda dalam segi penerapan hukumnya tetapi dalam

⁸Kardi, *Makna Anggerang-ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (Studi Komunikasi Budaya)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar) 2015.

perkawinan adat Bugis sudah mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama menjadi syarat sebelum melangsungkan perkawinan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan *Doi' Menre'* yaitu pertama, tujuan *Doi' Menre'* adapun tujuan *Doi' Menre'* adalah sebagai hadiah untuk pihak perempuan dan nantinya akan digunakan untuk keperluannya. *Kedua*, factor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya nominal pemberian *Doi' Menre'* dalam adat bugis adalah status sosial, pendidikan, dan kondisi fisik calon istri.²). Dalam hukum Islam, tidak disyariatkan mengenai pemberian *Doi' Menre'*. Hanya saja pemberian *Doi' Menre'* menurut hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Madania, dengan judul: *Tradisi Mappaenre Bua-Bua Dalam Perkawinan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). *Mappaenre bua-bua* adalah *mappaenre* berarti menaikkan / menghantarkan, sedangkan *bua-bua* adalah simbol dari harapan agar pasangan yang menikah kelak akan menghasilkan buah yang melimpah, berkah bagi keluarga dan orang sekitarnya. *Mappaenre bua-bua* dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki yang dibawah kerumah pengantin perempuan, dimana isi dari buah-buahan tidak sembarang buah-buahan karena setiap buah-bua yang dibawah itu memiliki makna / arti yang sangat mendalam bagi masyarakat Bugis. 2). Tradisi *mappaenre bua-bua* sudah ada sebelum Islam masuk ke wilayah masyarakat Bugis. Pelaksanaan *mappaenre bua-bua* dilaksanakan pada saat acara prosesi akad nikah yaitu *mappenre botting*, dimana pengantin laki-laki dibawa kerumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah dan membawa seserahan berupa

⁹Ginanjari Prayoga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menre' Dalam Perkawinan Adat Bugis (studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung) 2014.

erang erang dan lain-lainya. 3). Makna simbolis dari setiap *bua-bua* yang dibawah kerumah pengantin perempuan itu semua memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk mendoakan agar selalu sejahtera, makmur, harmonis dan saling menghargai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan pada tiga penelitian sebelumnya maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaan :

1. Meneliti pada suku Bugis.
2. Meneliti tentang tradisi pernikahan pada masyarakat Bugis.
3. Megkaji nilai-nilai hukum Islam.

Perbedaan :

1. Berbeda pada masing-masing tradisi yang akan dikaji yakni penelitian Kardi meneliti tentang tradisi *anggerang-ngerang*, penelitian Ginanjar Prayoga meneliti tradisi *doi' menre* dan penelitian Madania meneliti tradisi *mappaenre buah-bua* sedangkan tradisi yang diteliti oleh peneliti tradisi *penne anreang*.
2. Berbeda pada setiap pelaksanaan yang diteliti yakni penelitian Kardi meneliti tentang tradisi *anggerang-ngerang* yang pelaksanaannya sebelum akad, Penelitian Ginanjar Prayoga meneliti tentang tradisi *doi' menre* yang pelaksanaannya sebelum acara pernikahan dan penelitian Madania meneliti tentang tradisi *mappaenre' buah-bua* yang pelaksanaannya sebelum akad, sedangkan tradisi *penne anreang* dilaksanakan setelah akad.

¹⁰Madania, *Tradisi Mappaenre buah-bua Dalam Perkawinan di Kec.Lanrisang.Kab. Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare)2017.

3. Berbeda pada lokasi penelitian yakni penelitian Kardi tentang tradisi *angerang-angerang* di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, penelitian Ginanjar Prayoga tentang tradisi *doi' menre* di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur, dan penelitian Madania tentang tradisi *mappaenre bua-bua* di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sedangkan tradisi *penne anreang* akan diteliti di Suppa Kabupaten Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoritis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam menyusun konsep pemikiran tersebut adalah:

2.2.1. Teori 'Urf

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan diantara 'urf dan adat, maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighot* yang diucapkan. Sedang 'urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walāḍ* atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikatan tawar. Jadi 'urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.¹¹

Ini merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkungan nash. 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan

¹¹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*(Cet.VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.130-131.

berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempatan . Allah swt berfirman Q.S. Al-Hajj/22:78 disebutkan:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً أَيْكُمْ ۗ اِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.”¹²

Para ulama yang menyatakan bahwa *urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur’an) dan sunnah (hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan rib, maka ‘urf mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengepingkannash-nash yang pasti (*qath’i*), mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *maf’Asid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘urf terbagi menjadi dua macam :

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010), h.543.

2.2.1.1. 'Urf yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu 'Urf yang bertentangan dengan *nash qath'i*.

2.2.1.2. 'Urf yang shahih (baik/benar). 'Urf yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.

'Urf yang shahih terbagi menjadi dua macam yaitu 'Urf Aam (umum) dan 'Urf khas (khusus). 'Urf Aam ialah 'urf yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi dikolam, dimana sebagian orang melihat aurat temannya, dan *akad istishna'* (perburuhan). Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa *urf* ini (*Urf Aam*) dapat mengalahkan *qiyās*, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf* sebagaimana telah kami terangkan dimuka. 'Urf ini dapat men-takhshis *nash* yang 'am yang bersifat *zhanny*, bukan *qath'i*. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari *nash zhanny* karena adanya 'urf ialah larangan nabi saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, Jumhur Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi 'urf (tradisi).

'Urf Aam yang dapat dapat men-takhshis *nash 'am* yang *zhanny* dan dapat mengalahkan *qiyās*. Dalam hubungan ini, kami temukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyās* dalam *akad istishna* sebagai berikut: "Menurut *qiyās*, *akad istishna* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyās* lantaran *akad* tersebut telah berjalan ditengah masyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan *hujjah* yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil *qiyās*. 'Urf seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma'*. Bahkan tergolong macam *ijma* maupun diluar ulama-ulama mujtahid, oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang

setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf am* ialah *'urf* yang berlaku diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

Sebagai perbandingan *'urf am* yang *shahih*, ialah *'urf khas*, yaitu: *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti *'urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyās* yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'i* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyās zhanny* dan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *mutakhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *Madzhab Mutaqaddimin* kalau ijihad ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyās*. Karena dalam menerapkan dalil *qiyās*, mereka sangat terpengaruh oleh *'urf-urf* yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.¹³

Ulama yang mengamalkan *urf* sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:

1. *Urf* itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan
2. *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. *Urf* itu telah berlaku sebelum itu.
4. *Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.¹⁴

¹³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi* (Jakarta:PT Pustaka Firdaus,1994),h.416-419.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*(Kencana Prenadamedia Group,2012),h.74.

2.2.2 Teori Mashlāhah Mursalah

Definisi *al-mashlāhah*: kata *al-mashlāhah* lawan dari *al-mafsadah*, sebab *al-mashlahah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaata. Kata ini termasuk jenis majas *mursal* hubungan sebab akibat. Maka, dikatakan: *al-tijarah mashlāhah*(berdagang itu mendatangkan manfaat) *thalabul ilmi mashlāhah*(mencari ilmu itu bermanfaat). Oleh karena itu orang Arab mengungkapkan kata *mashlāhah*dengan arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia.

Definisi *al-mursalah*: kata *al-mursalah* diambil dari kata *al-risal* yang berarti ‘sepi’ secara total. Secara asalnya, kata *al-mashlāhah al-mursalah* merupakan bentuk *murakkab taushifi*.Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan berbeda beda tergantung perbedaan perasaan,adat, dan etika seseorang.¹⁵

Mashlāhah mursalah merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nash*. *asy-Syatib* mendefinisikan *mashlāhah mursalah* adalah *mashlāhah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munāsib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufāt*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlāhah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath”i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

¹⁵Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*(Pustaka Al-kautsar,2014),h.313

Para ahli Ushul memberikan *takrif mashlāhah mursalah* dengan: “Memberikan hukum syara’ kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan”.

Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan :

2.2.2.1 Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur’an atau al-Sunnah.

Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *Hifdzu Nafsi, Hifdzu Mal*, dan lain sebagainya

2.2.2.2 Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* syara’ yang *qath’i*. Jumhur

ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari *madzhab* Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang dhani, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama

2.2.2.3 Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara’ tapi juga tidak ada dalil

yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *mashlāhah mursala* ini.¹⁶

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *mashlāhah mursalah*, diantaranya:

1. *Mashlāhah mursalah* itu adalah *mashlāhah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa iya betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudhārat* dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlāhah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’ dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

¹⁶Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet.VII; Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2010),h.86.

3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslāḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu.
4. *Maslāḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan *maslāḥah mursalah* dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.¹⁷

2.3. Tinjauan Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Menurut Prof. Hasbi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.¹⁸

2.3.2 Prinsip-prinsip hukum Islam

Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-

¹⁷Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018),h.40-41.

¹⁸Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999) h. 17-18.

prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan/tumpuan hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam antara lain:

2.3.2.1 Meniadakan kesempitan dan kesukaran.

Manusia tidak suka akan pembebanan baik secara fisik maupun secara mental. Apalagi dengan pembebanan hukum Islam yang berat, secara otomatis manusia akan menolaknya. Sebenarnya Allah telah mengisyaratkan akan tabi'at manusia ini dalam Q.S. Al-Baqarah:2/286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."¹⁹

Allah menetapkan hukum Islam sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Bahkan lebih jauh, jika ada yang tidak sanggup dengan hukum yang telah ditetapkan itu, Allah juga memberikan kelonggaran/kemudahan (dispensasi) dalam keadaan tertentu.

2.3.2.2 Sedikit pembebanan.

Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia itu memang ada. Akan tetapi, syariat yang diturunkan/dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat

¹⁹Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan*(Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), h.49.

menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah: 5/101:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ؕ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”²⁰

Ayat inilah yang menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya.

2.3.2.3 Bertahap dalam menetapkan hukum.

Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat yang lain diturunkan. Berkaitan erat dengan hukum Islam, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum taklif pun diturunkan secara bertahap. Hal ini terjadi atas suatu pertimbangan dan kebiasaan manusia yang telah mendarah daging dalam kehidupannya dan sangat susah untuk dihilangkan. Secara psikologis manusia tidak akan menerima sesuatu yang baru dan asing, sehingga harus dipahami setahap demi setahap terlebih dahulu agar tidak menimbulkan konflik, kesulitan, dan ketegangan batin. Begitulah yang terjadi pada bangsa Arab terdahulu. Ketika Islam datang adat istiadat mereka begitu kental sehingga sulit untuk diubah.

²⁰Kementerian Agama RI *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), h.124.

2.3.2.4 Memerhatikan kemaslahatan manusia.

Penetapan hukum Islam atas manusia senantiasa memerhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan akan dapat diterima dengan lapang dada, dikarenakan kesesuaian akal dengan kenyataan yang ada. Maka dalam penetapan hukum itu selalu didasarkan kepada tiga sendi pokok, yaitu:

1. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat.
3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

2.3.2.5 Mewujudkan keadilan.

Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik dihadapan Allah maupun dihadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Prinsip ini pada zaman Rasulullah telah ditunjukkan dalam riwayat, dimana pada suatu ketika ada seorang wanita bangsawakan yang telah mencuri, dan kaum Quraisy meminta Usama bin Zaid untuk memohonkan ampunan kepada Rasul untuk si wanita. Sekitika itu pula Rasul marah dan berkata : “ apakah engkau memberikan syafaat bagi seseorang dalam menjalankan suatu *had* Allah? Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu lantaran mereka mencuri diantara mereka orang yang berpangkat, mereka dibiarkan. Dan jika yang mencuri itu orang rendah maka mereka akan melaksanakan *had* itu. Demi Allah! Andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, pastilah aku memotong tangannya”.²¹ Adapun

²¹Muhammad Syukri ALbani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*(Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 113-118.

landasan hukum daripada prinsip ini adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah: 5/8:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”²²

2.3.3 Tujuan Hukum Islam

Secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak. Abu Ishaq Shatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni memelihara: 1)agama, 2)jiwa, 3)akal, 4)keturunan, dan 5)harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya.²³

2.4 Tinjauan Konseptual

2.4.1 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.²⁴

²²Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan*(Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), h.108.

²³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*(Cet. VI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1990), h. 61.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*(Cet.VII; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2013),h.1483.

- 2.4.2 *Penne anreang* merupakan suatu tradisi dalam prosesi pernikahan masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang yang menjadi suatu keharusan bagi mereka karena tradisi ini sudah mereka jalankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dari sisi bentuknya *penne anreang* berjumlah tujuh piring dalam satu nampan yang berisi beras, garam, asam cuka, kunyit, merica dan bahan dapur lainnya.
- 2.4.3 Perkawinan adat merupakan acara perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat atau tradisi yang berlaku pada masyarakat tertentu. Arti lain dari perkawinan adat ialah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau klannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.²⁵
- 2.4.4 Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.²⁶
- Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul: tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat menurut hukum Islam adalah kebiasaan menyediakan tujuh piring dengan bentuk isinya dalam acara perkawinan masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang, yang dianalisis dari hukum Islam.


²⁵<http://www.Lutfichakim.com>. *Hukum Perdata* (diakses pada tanggal 28 Agustus 2019)

²⁶Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 4.

2.5 Bagan Kerangka Pikir

Penne anreang merupakan tradisi masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa yang sudah menjadi keharusan dalam acara perkawinan. Dari tradisi tersebut peneliti akan mengkaji pelaksanaan *penne anreang* dan makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *Panne anreang* dengan menggunakan teori *'urf*, teori *mashlahah mursalah* dan Teori *Receptio In Complexu* kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Teori *'urf* adalah teori dari salah satu sumber dalam *istinbath* hukum yang menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (hadis) arti lain dari *'urf* yaitu tradisi. Teori *Mashlāḥah mursalah* merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nash*. *asy-Syatib* mendefinisikan *mashlāḥah mursalah* adalah *mashlāḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara'. seorang ahli hukum Belanda. Teori *Receptio In Complexu* menjelaskan bahwa orang Islam nusantara telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan.

Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat diatas maka dapat ditarik sebuah kerangka pikir yaitu sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam) dengan tujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid.

3.2 Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan dua model pendekatan dalam melakukan penelitian, diantaranya:

3.2.1 Pendekatan filosofis

Pendekatan filosofis dikenal dengan *study Philosophy of religion*, yang artinya pemeriksaan filosofis tema sentral dan konsep yang terlibat dalam tradisi agama. Pendekatan filosofis dalam studi agama berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami manusia. *Philosophy of religion* mencakup keyakinan alternatif tentang Tuhan, *varietas* pengalaman religius, interaksi antara sains dan agama, sifat dan ruang lingkup baik dan jahat, dan perawatan agama lahir, sejarah, dan kematian. Bidang ini juga mencakup implikasi etis dari komitmen agama, hubungan antara iman, akal, pengalaman dan tradisi.²⁷

3.2.2 Pendekatan Normatif

Pendekatan hukum Islam normatif bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang

²⁷Benny Kurniawan, Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis, *Jurnal Saintifika Islamica Volume 2 No. 2*, 2015, h.58.

terbaik. Penelitian normatif melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam dalam tataran *das sollen* (yang seharusnya).

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Suppa Kabupaten Pinrang karena disini peneliti bertempat tinggal agar data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh. Di Suppa semua masyarakat melakukan perkawinan dengan tradisi-tradisinya. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian kurang lebih 2 bulan.

Kabupaten Pinrang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Parepare, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polman dan Selat Makassar, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap. Juga sekitar 180 kilometer ke utara dari Kota Makassar.

Kecamatan Suppa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pinrang yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia yang terdiri dari 2 kelurahan dan 8 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Watang Suppa
2. Kelurahan Tellumpanua
3. Desa Lero
4. Desa Watang Pulu
5. Desa Maritengngae
6. Desa Tasiwalie
7. Desa Wiring Tasi
8. Desa Lotang Salo

9. Desa Ujung Labuang

10. Desa Polewali

Kecamatan ini memiliki batas-batas yaitu :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Lanrisang dan Mattirobulu
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sidereng Rappang dan Kota Parepare
3. Sebelah Selatan : Selat Makassar dan Teluk Parepare
4. Sebelah Barat : Selat Makassar

Kecamatan Suppa memiliki luas 74.20 km² dengan ketinggian dari permukaan laut 2 – 265m.dpl merupakan daerah yang kaya akan potensi pertanian, perikanan. melihat letak geografis dimana kecamatan merupakan daerah yang datar, yang identik dengan pertanian dan tambak. Memasuki daerah di Suppa kita disugahi pemandangan yang eksotis lahan pertanian penduduk dan tambak yang terhampar luas.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang dan makna filosofi tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang. Pada penelitian ini dilakukan di Desa watang Suppa, Desa Watang Pulu dan Desa Lero

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Sumber data primer yaitu sumber informasi dari lapangan berupa hasil wawancara, yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari masyarakat dalam menemukan pemikiran terhadap hukum yang berkaitan dengan tradisi *penne anreang*.

3.5.2 Sumber data sekunder yaitu sumber yang diambil dari bahan pustaka yang meyinggung mengenai hukum melaksanakan tradisi *penne anreang* pada acara pernikahan. Adapun sumber data sekunder dijadikan sebagai landasan untuk mempertajam konflik sosial mengenai hukum melaksanakan tradisi *penne anreang* pada acara pernikahan. Maka dari itu, sumber data sekunder tersebut diharapkan bisa menjadi pondasi yang kuat untuk memudahkan kelancaran proses penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- 3.6.1 Observasi, dilakukan dengan cara mengamati ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian guna memjawab pertanyaan. Gambaran realistik ini digunakan untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi. Evaluasi yang dimaksud disini adalah melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu untuk melakukan umpan baik terhadap pengukuran tersebut.
- 3.6.2 Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan informan. Informan yang dimaksud adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang.
- 3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan berupa catatan, dan gambar. Dengan menggunakan kamera hp disertai dengan alat perekam suara. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.


3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang dilakukan dengan metode pengamatan, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang terkumpul dengan mengamati atau memperhatikan dengan jelas peristiwa tersebut kemudian dijadikan data lalu diseleksi dan diedit, lalu direduksi dengan memilah-milah ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.

3.7.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Maka teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Selanjutnya, data disusun berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran mengenai tradisi *penne anreang* dalam acara pernikahan di Suppa Kabupaten Pinrang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Tradisi *Penne Anreang* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang.

Sejak awal Islamisasi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk tiga macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syari'at, pandangan yang mengutamakan ilmu kalam dan pandangan yang mengutamakan tasawuf. Ketiga padangan tersebut memberikan pengaruh pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya mengenai tradisi-tradisi yang berkaitan dengan pernikahan.

Dalam prosesi pernikahan masyarakat Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang terdapat sebuah tradisi yang disebut sebagai pemberian/seserahan dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Seserahan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu seserahan berupa sandang diserahkan pada saat acara *mappenre' botting* yang disebut dalam bahasa bugis *akkacu-acu*, pemberian *akkacu-acu* berupa perlengkapan wanita seperti al-Qur'an, sajadah, mukenah, sarung, handuk, pakaian dalam, baju mandi, sandal, alat hias dll. Sedangkan seserahan berupa pangan diserahkan pada saat acara *mammataua*, ketika pihak mempelai wanita datang ke rumah laki-laki dengan membawa sarung dan kue dan pihak laki-laki sebagai tuan rumah, sebagai persembahan mereka untuk mempelai wanita maka pihak laki-laki menyerahkan piring makanannya yang diistilahkan dengan penyerahan *penne anreang*.

Tradisi pemberian seserahan ini merupakan simbol kesiapan calon pengantin laki-laki dalam memberikan nafkah kepada istrinya lahir batin, baik dari sisi

kebutuhan sandang maupun kebutuhan pangannya. Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Kecantikan seorang istri dipengaruhi oleh kepedulian dan perhatian seorang suami, sementara kekuatan seorang suami tergantung pelayanan dari istrinya. Jadi peran suami istri sangat berkesinambungan antara satu dengan lainnya untuk membangun kebahagiaan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Oleh karena itu, peneliti telah melakukan penelitian di Kecamatan Suppa dengan menemui beberapa masyarakat yang dapat dikatakan bahwa memiliki pemahaman terkait dengan tradisi *penne anreang* seperti yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat Kec. Suppa memahami tradisi penyerahan *penne anreang* sebagai suatu kewajiban dalam prosesi pernikahan karena tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun dari orang tua dulu sampai saat ini. Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak H. Andi Monji sebagai Pemangku Adat di Kec. Suppa. Beliau mengatakan bahwa:

“kalau masalah *penne anreang* itu prosesnya dari pihak laki-laki terus dibawa ke pihak perempuan pada saat pernikahan. Itu yang disebut sebagai *penne anreang*. Biasanya dimasyarakat disini itu setiap ada pernikahan maka wajib diadakan *penne anreang* sebagai bentuk adat istiadat setempat. Karena kalau tidak dilaksanakan maka itu melanggar adat setempat dan itu yang kita pahami disini. Kemudian asalnya itu *penne anreang* ya dari orang-orang tua dulu kita sampai sekarang”.²⁸

Begitupun yang dikatakan oleh Ibu Hj. Suaeba selaku masyarakat Kec. Suppa yang juga memiliki pengalaman dalam hal tradisi *penne anreang* pada saat acara pernikahan di Kec. Suppa. Beliau mengatakan bahwa:

²⁸H. Andi Monji, Pemangku Adat Kec. Suppa, wawancara oleh peneliti di Kec. Suppa Kab. Pinrang, 21 Januari 2020

“kalau menurut saya itu, istilah *penne anreang* sudah ada sejak dahulu pada saat orang tua kita dulu melaksanakan pernikahan. *penne anreang* pertama dari pihak laki-laki terus dibawa ke pihak perempuan. Sampai disitu diserahkan ke pihak perempuan sebagai bentuk pemberian laki-laki ke istrinya supaya istrinya bisa masak. Karena dalam *penne anreang* itu isinya bermacam-macam, ada beras, asam, dll. Biasanya itu ada 7 macam-macamnya dalam *penne anreang* itu.”²⁹

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Ibu Sarifa yang juga memiliki pemahaman terkait dengan *penne anreang* dalam acara pernikahan, beliau mengatakan bahwa:

“ya kalau dari prosesnya itu dari pihak laki-laki dulu baru dibawa ke perempuan, kalau sudah sampai disana maka diserahkan ke perempuan, supaya perempuan bisa masak, terus kalau asalnya itu dari dulu memang sudah ada”³⁰

Pada prosesi penyerahan *penne anreang* dalam pernikahan adat Bugis, ketika dalam acara pernikahan maka yang ditunjuk sebagai pembawa *baki' penne anreang* tersebut yaitu salah satu dari anggota keluarga dari pihak laki-laki pada saat acara *mapparola* pada saat acara *mapparola* biasanya yang membawa *baki' penne anreang* tersebut adalah keluarga dari pihak laki-laki dan dibawa oleh perempuan yang lebih dituakan dari pihak laki-laki tersebut. Salah satu alasan mengapa ketika yang membawa *penne anreang* tersebut adalah pihak perempuan yang lebih dituakan dari keluarga laki-laki karena *penne anreang* dipahami sebagai penyerahan yang sangat sakral dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan juga memiliki makna-makna yang sangat dalam pada penyerahan *penne anreang* tersebut, bukan hanya

²⁹Hj Suaebah, Masyarakat Kec. Suppa, wawancara oleh peneliti di Kec. Suppa Kab. Pinrang, 21 Januari 2020

³⁰Sarifah, Masyarakat Kec. Suppa, wawancara oleh peneliti di Kec. Suppa Kab. Pinrang, 21 Januari 2020

penyerahan *penne anreang* tersebut dilaksanakan secara simbolis akan tetapi memiliki makna filosofis yang sangat dalam.

Ketika *penne anreang* tersebut dibawa oleh keluarga dari pihak laki-laki pada saat acara *mappalora* tentunya pada *penne anreang* disimpan dalam sebuah tempat yang didalam tempat tersebut piring-piring kecil atau tempat yang kecil dan biasanya berjumlah 5 sampai 6 buah piring kecil. Tempat yang digunakan untuk menyerahkan *penne anreang* tersebut merupakan tempat yang telah dipersiapkan lebih awal dan juga bukan tempat atau piring yang selama ini digunakan sehari-hari oleh pihak laki-laki, akan tetapi tempat atau piring tersebut merupakan tempat atau piring yang disediakan khusus untuk tradisi penyerahan *penne anreang* tersebut ketika acara *mappalora*. Salah satu tujuan disediakanya tempat khusus bagi perempuan pada penyerahan *penne anreang* yaitu bahwa *penne anreang* tersebut merupakan penyerahan dari pihak laki-laki yang bukan hanya diserahkan begitu saja akan tetapi seorang suami memberikan rasa tanggung jawab kepada istrinya untuk berbakti kepada suaminya kelak.

Pada saat acara *mappalora* pihak laki-laki menuju pihak perempuan, maka *penne anreang* tersebut diserahkan kepada pihak perempuan sebagai simbol pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan juga siap dalam melayani seorang suami baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, dalam prosesi tradisi penyerahan *penne anreang* tersebut, telah dilaksanakan secara sempurna dan juga memiliki prosedur tersendiri pada tradisi tersebut.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber diatas baik dari Pemangku Adat, maupun masyarakat setempat yang memberikan penjelasan terkait dengan istilah *penne anreang* dalam prosesi pernikahan masyarakat bugis khususnya di Kec. Suppa Kab. Pinrang. Istilah *penne anreang* yang dijelaskan diatas merupakan sebuah tradisi yang ada sejak dahulu, ketika para orang tua atau nenek moyang kita yang berasal dari tanah bugis yang masih memiliki pemahaman dan aktualisasi dari budaya-budaya yang telah ada dan dipertahankan sampai saat ini.

Istilah *penne anreang* yang telah dijelaskan diatas merupakan rangkaian prosesi pernikahan yang ada di suku Bugis khususnya di Kec. Suppa Kab. Pinrang, dimana rangkaian prosesi sehingga istilah *penne anreang* itu muncul bermula dari sejak dahulu sampai saat ini. Upaya untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tetap melaksanakan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal yaitu dapat dilakukan dengan cara

mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Oleh karena itu, dalam hal istilah *penne anreang* yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat suku Bugis khususnya di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang maka salah satu cara untuk mempertahankan tradisi tersebut yaitu dengan cara setiap ada kegiatan pernikahan maka istilah *penne anreang* merupakan hal yang wajib bagi masyarakat setempat dalam prosesi pernikahan.

Kedudukan tradisi ini dianggap penting bagi masyarakat Kecamatan Suppa karena ini sudah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Apabila berbicara hukum adat dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Perlu diungkapkan bahwa hukum adat dalam tradisi masyarakat di Indonesia menganggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum adat dapat mengatur pola tingkah laku masyarakat, serta hukum adat dapat memberikan pengaruh dalam melakukan aktivitas serta pergaulan sehari-hari.³¹

Apabila ada anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma sosial dimaksud, maka ini berarti nilai budaya yang mendasarinya diingkari, dan kalau pelanggaran itu terlalu sering terjadi, maka nilai budaya yang mendasarinya, maka bisa memudar dan terancam hilang atau punah. Penggunaan hukum sebagai suatu

³¹Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia", *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, 2018, h. 28

alat untuk mengarahkan perubahan sosial merupakan suatu yang terbentang lebar di dalam seluruh masyarakat kontemporer baik masyarakat yang masih belum berkembang maupun masyarakat industri. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai tinggi karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah juga menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah. Karena kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah, maka menjaga, memelihara dan melestarikan budaya merupakan kewajiban dari setiap individu, dengan kata lain kebudayaan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap suku bangsa. Oleh karena itu, sejalan dengan apa yang selama ini telah dipertahankan oleh masyarakat Kec. Suppa yang terkait dengan istilah *penne anreang* maka masyarakat setempat dalam hal mempertahankan tradisi mereka pada prosesi pernikahan maka hal tersebut menjadi wajib adanya ketika setiap acara pernikahan.

Dari hasil wawancara diatas dengan beberapa narasumber juga telah dijelaskan bahwa tujuan diadakannya istilah *penne anreang* yaitu sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dapat melayani suaminya baik lahir maupun batin. Dalam tradisi *penne anreang* biasanya berisi beras, gula merah, asam, kunyit, kacang hijau, dll. Istilah *penne anreang* yang dibawa dari pihak laki-laki ke pihak perempuan itu dalam bentuk mentah atau bahan yang belum di olah kemudian diserahkan ke pihak perempuan dengan maksud dan tujuan agar nantinya seorang istri dapat mengambil bahan masakan tersebut dan membuat masakan lalu kemudian di hidangkan kepada suaminya sebagai bentuk tanggung jawab istri terhadap suaminya.

Penyerahan *penne anreang* ke pihak perempuan juga ini memiliki makna yang sangat dalam bahkan menurut Bapak H.Andi Monji sebagai pemangku adat Kec.

Suppa dan juga yang disampaikan oleh Ibu Hj Suaebah bahwa makna lain dari tradisi *penne anreang* itu yaitu dalam bahasa bugis mengatakan bahwa “*nullepa mattuliliwi dapurenge wakka pitu*” apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia maka setidaknya memiliki pengertian bahwa seorang istri ketika ingin melangsungkan pernikahan maka harus “mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali” tentunya istilah seperti ini bukan hanya dipahami secara tekstual akan tetapi istilah ini seras akan makna yang dalam yang dapat dipahami secara maknawi. Tentunya makna yang terkandung pada istilah tersebut bahwa seorang istri ketika hendak melangsungkan pernikahan tentunya harus mempersiapkan segala hal baik itu bersifat lahiriah maupun batiniah.

Rumah tangga bukanlah sekedar lembaga formal penghalalan hal-hal yang diharamkan bagi individu-individu yang belum terikat dalam sebuah akad pernikahan. Lebih dari itu rumah tangga adalah institusi tempat berinteraksinya dua individu, dua keluarga bahkan dua budaya yang berbeda atau mungkin bahkan bertolak belakang. Institusi rumah tangga yang merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat, mempunyai peranan yang sangat penting bagi keseimbangan masyarakat secara umum karena rumah tangga adalah *madrasat al-uula* bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Oleh karena itu, maka pada dasarnya tradisi *penne anreang* merupakan manifestasi dari tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dalam hal menjalani kehidupan rumah tangga. Pemeliharaan istri atas suami merupakan hak suami dari seorang istri. Ketika perempuan dan laki-laki menikah, maka perempuan adalah hak dari laki-laki tersebut. Hormatnya seorang istri terhadap suaminya merupakan hak suami dan kewajiban istri yang secara umum dipahami oleh para istri.

Selain hormat kepada suami, seorang istri yang juga menjadi ibu adalah harus bisa menjaga anak-anak. Kemudian hal yang lain yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suaminya yaitu bahwa semua yang dilakukan oleh istri itu harus seizin oleh suami. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari tradisi *penne anreang* pada prosesi pernikahan di masyarakat Kec. Suppa bahwa ketika seorang suami memberikan *penne anreang* kepada istrinya maka hal tersebut menandakan bahwa tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya benar-benar harus dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan istri kepada suaminya.

Saraq (syariah) dan *adeq* (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan *pangngaderreng* (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pegangan hidup. Sistem yang saling mengukuhkan *pangngaderreng* didirikan atas 1) *wariq* (protokol kerajaan), 2) *adeq* (adat-istiadat), 3) *bicara* (sistem hukum), 4) *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan 5) *saraq* (syariat Islam).¹ Maka, fragmen sejarah ini kemudian menjadi karakter penting bagi orang Bugis. Dalam pandangan Pelras bahwa ada dua sifat yang senantiasa menjadi saling berkaitan. Bukan bertentangan, tetapi saling melengkapi. Di satu sisi, selalu terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada sekarang dan yang akan datang.

Pada saat yang sama, di sisi lain bersemayam kesadaran akan masa lampau untuk selalu menjaga tradisi dan pesan orang tua.² Perkembangan selanjutnya dalam

persinggungan Islam dan adat ini dengan adanya pengemban unsur *pangngaderreng* tersendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya yang terpisah. Pilar *adeq* diemban raja dan struktur kerajaan sekaligus sebagai kekuasaan eksekutif yang mengelola jalannya pemerintahan. Sementara *saraq* dipangku oleh kadi, imam, khatib, bilal, dan *doja* (penjaga masjid). Kelangsungan dua pilar ini secara berkesinambungan masing-masing bersentuhan dalam siklus kehidupan manusia. Secara terpisah namun berjalan seiring. *Adeq* dan *saraq* sebagai unsur *pangngaderreng* bukan menegasikan atau dikotomis. Dimana *saraq* secara khusus menangani hal yang berkaitan dengan fikih Islam dan praktik ibadah lainnya. Begitu pula keseharian yang bersentuhan dengan *saraq* seperti penyunatan, perkawinan, pewarisan, dan lain-lain. Hasan Walinono menegaskan bahwa di samping tugas-tugas mengadili perkara Islam seperti pewarisan, sekaligus kadi menjadi pendamping raja dan eksekutif pemerintahan lainnya dalam status sebagai penasihat. Termasuk dalam hal pembicaraan adat. Sehingga, dapat dilihat bahwa Islam menjadi alat kontrol bagi pelaksanaan adat.³²

Sementara itu dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim. Ajaran agama yang di anut oleh bangsa kita telah memberikan motivasi yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya pergerakan kebangsaan, lancarnya proklamasi kemerdekaan, gigihnya perjuangan bersenjata mengusir penjajah dan terarahnya pembangunan nasional. Walaupun pengaruh nilai-nilai Islam telah nyata dalam perkembangan seni budaya nasional, namun pengaruh

³²Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis", *Analisis*, Vol. XIII, No. 1, 2013, h. 28

tersebut lebih ditekankan kepada upaya perkembangan budaya nasional dalam makna yang dinamis. Dengan demikian, bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama dan kebudayaan lokal, perlu menumbuhkan dua macam system budaya itu adalah:

- 1) Sistem budaya nasional (*supra etnik*)
- 2) Sistem budaya daerah (*etnik*)

Sementara itu, bangsa Indonesia yang terdiri dengan banyak suku bangsa dengan system budaya etnik-lokanya masing-masing. Sistem sistem budaya yang otonom itu ditandai oleh pewarisan nilai-nilai melalui tradisi. Nilai-nilai tersebut telah berakar kuat dalam masyarakat yang bersangkutan. Seterusnya, dalam masyarakat etnik lokal itu sepanjang waktu terjadi *vitalisasi* dan *aktualisasi* nilai-nilai budayanya yang khas. Dalam rangka perkembangan budaya nasional, kebudayaan etnik lokal itu sering kali berfungsi sebagai sumber atau sebagai acuan dalam penciptaan-penciptaan baru (dalam bahasa, seni, tata masyarakat, teknologi, dan sebagainya) yang kemudian ditampilkan dalam peri kehidupan lintas budaya. Sistem-sistem budaya etnik lokal inilah yang pada umumnya memberikan rasa berakar kepada rakyat Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, diperlukan strategi untuk mencapai dua tujuan dasar pembinaan kebudayaan, yaitu:

- 1) Semakin kuatnya nilai-nilai penghayatan nilai-nilai budaya nasional agar mampu menyongsong masa depan bangsa yang ditandai oleh semakin canggihnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan semakin meningkatnya persaingan ekonomi antar bangsa dan semakin kompleksnya arus informasi dan proses penduniannya yang lain.

2) Semakin kokohnya kesadaran bangsa akan jati dirinya yang ditandai oleh pewarisan nilai-nilai luhur, kokohnya kehidupan beragama, kesadaran sejarah dan daya cipta yang dimiliki.³³

Sarak (syariat) dan *ade'*(adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat bugis. Saat kehidupan diatur dengan undang-undang sosial sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang pada awalnya hanya terdiri dari empat kemudian menjadi lima. Ini untuk mengakomodasikan diterimanya Islam sebagai pegangan hidup. Sistem yang saling mengukuhkannya ialah: 1.) *Warik* (protokoler kerajaan), 2) *ade'* (adat-istiadat), 3) bicara (sistem hukum), 4) *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan 5) *sarak* (syariat Islam).³⁴Dalam beberapa pendapat ada dua sifat yang senantiasa saling berkaitan, bukan bertentangan tetapi saling melengkapi. Disatu sisi, selalu terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada sekarang dan yang akan datang. Pada saat yang sama bersemayam kesadaran akan masa lampau yang selalu menjaga tradisi dan pesan orang tua.

Adanya kesinambungan antara adat dan Islam kemudian dalam berakifitas kehidupan selalu saja kegiatan keagamaan yang disertai dengan spiritualitas yang berasal dari kearifan yang ada didalam adat istiadat. Ketika menempuh siklus kehidupan, maka ada dua panduan pada sandara utama yaitu adat dan Islam. Pada prinsip ini, semua adat yang bertentangan dengan syariat serta merta harus

³³Deden Sumpena,"Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan Budaya Sunda",*Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.6, No.19, 2012, h.109

³⁴Nurhayati Rahman, *Cinta , Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo* (Makassar: La Galigo Press, 2006), h. 387

ditinggalkan, hanya adat yang tidak menjadi aturan pokok dalam beragama yang tetap dijalankan.

Nilai-nilai hukum Islam tidak terlepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat (*urf*) setempat. Adat atau *urf* merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat jelas bahwa syariat Islam sangat memperhatikan adat (*urf*) masyarakat setempat.

Tradisi yang ada dalam masyarakat, bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan. Karena tradisi perkawinan masyarakat adat Suppa sudah mendarah daging, sangat sulit dihilangkan dan tradisi ini bisa menjadi hukum bagi masyarakat tersebut. Hal ini sesuai kaidah *ushul fiqhi*, yang berbunyi :” Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”. Kaidah yang lain mengatakan: “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*urf*), seperti menetapkan hukum dengan dasar nash”. Dengan adanya kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan adat-istiadat yang sudah ada. Sifat Al-Quran dan Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keseluruhan hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, kaidah *fiqhiyah* memberikan peluang kepada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya.³⁵ Bahkan meneliti dan memperhatikan adat (*urf*) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum yang merupakan suatu

³⁵H.A. Djazuli dan Dr. I. Nurol Aen, *Ushul Fiqhi: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 187

keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat (*urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat (*urf*) yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Quran maupun Sunnah
2. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja
3. Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdlah
4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat
5. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera
6. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash syariah* termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan dan kesempitan.³⁶

Persyaratan tersebut, para ulama membagi adat (*urf*) ini menjadi dua macam: *Pertama*, *urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam *nash* (Al-Quran dan Sunnah). *Kedua*, *urf fasid* yaitu kebiasaan yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaraj-ajaran syariat secara umum.³⁷ Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan demikian, sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

‘Urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang Hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang

³⁶Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 140

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi* (Cet: I; Jakarta: Logos, 1990), h. 368

telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari'at, haruslah dipeliharanya. Syari'at sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik dalam menetapkan hukum. Atas dasar itulah para ulama Ahli Ushul membuat qaidah "*al-Adatu Muhakkamah*" (Adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum). Sedangkan 'urf fasidah tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian dibolehkan mengerjakan perbuatan yang demikian itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak.³⁸

Secara realistis, respon fiqh terhadap adat istiadat dapat ditunjukkan dengan akomodasinya secara proporsional terhadap 'urf. Seorang mujtahid harus paham benar bagaimana 'urf di zamannya karena sekiranya mujtahid hidup di masa yang berbeda dengan 'urf yang sekarang, maka mujtahid harus menyampaikan hukum yang sebaliknya karena perbedaan 'urf ini. Tidak heran jika para ulama mengatakan: "Syaratnya ijtihad bahwa dia harus mengetahui berbagai adat manusia. Karena banyak sekali hukum berubah-ubah karena perubahan zaman. Seandainya mujtahid

³⁸Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqhi Islam* (Cet:I; Bandung: PT. al-Ma'arif), h. 110

bersikukuh dengan hukum ini padahal adat sudah berubah, maka yang demikian ini akan menjadikan madlarat dan masyaqqat bagi manusia”.

Secara logis, 'urf diamini menjadi bagian dari “shari’at” karena „urf merepresentasikan akal publik. Akal publik dalam Islam dianggap baik jika akal publik ini mengatakan baik. *Ma raahu al-muslimu>n hasanan fahuwa indalla>hi hasanun*.⁴⁵ Jika akal publik sudah menganggap baik, maka pasti shari’i juga mengatakan demikian. Hanya saja, shar’i tetap memberi batas akal publik selama tidak bertentangan dengan shari’at (*ma lam yukhalif shar’an*). Karena akal publik juga bisa salah seperti ketika akal publik mengatakan bahwa atas nama hak asasi manusia, hubungan sesama jenis itu diperbolehkan.

Dengan demikian, tidak semua „urf dapat diambil sebagai sumber hukum Islam, melainkan hanya „urf yang shahih saja yang dijadikan acuan fiqh. Selain „urf shahih, Abu Zahra menyebut ada „urf fasid. Jika „urf fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan shari’at, maka „urf shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan shari’at, dan oleh karena itu masih tetap digunakan dalam Islam. ‘Urf shahih inilah yang memperkaya hukum Islam di seluruh dunia dengan aneka *local wisdomnya*.

Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, sebagaimana berikut:

Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan urf ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena „urf itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini

dipandang sebuah „urf. Di samping itu, „urf ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika „urf mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai „urf yang shahih. Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam pensyariaan hukum Islam adalah stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*).

Kedua, ‘urf sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah: *La ibrata bi al-Urfi al-T}ari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara „urf dikatakan sebagai ahli Fiqh. Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut „urf sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh).

Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial „urf. Dalam sebuah pasar misalnya, ada tradisi *tasqit ats-taman* (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (*thaman*) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah “*ma yatsbutu bi al-‘urfi biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza nussa ‘ala khilafih*”.⁴⁸ Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi.

Keempat, ‘urf tidak bertentangan dengan teks syari’ah. Dengan demikian, ‘urf tetap memperhatikan nash-nash al-Qur’an dan al-Hadith, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash. Bila isi substansi nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan hukum yang ditunjukkan nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan ‘urf tersebut.

Pada kriteria di atas ini, para ulama menyatakan bahwa ‘urf itu dapat dilegalisasi oleh shari’at dengan satu catatan. Yaitu berupa ‘urf shahih yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik al-Qur’an maupun *al-hadith*.³⁹

Salah satu kaidah asasiyah Islam adalah kaidah *al-‘adat muhakkamat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *al-‘adat shari’at muhakkamat* (adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia). ‘Wajah’ Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah harus sama (monolitik). Namun, keberagaman tersebut tetaplah dilingkupi oleh *wihdat al-manhaj* (kesatuan manhaj) yaitu *al-manhaj al-*

³⁹M. Noor Harisudin, “‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *al-Fikr*, Vol.20, No.1, 2016, h. 76

Nabawiy al-Muhammadiyah. Di sinilah, perlunya mempertimbangkan kembali posisi *al-Adat* maupun *al-Urf* dalam struktur bangunan hukum Islam.

Secara umum, hukum syariat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Taklifiyyah* (Pembebanan) dan *Wadh'iyyah* (Peletakan).² *Al-Ahkam at-Taklifiyyah* ada lima, yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah, sedangkan *Al-Ahkam al-Wadh'iyyah* terbagi menjadi dua, yaitu Sah dan Rusak. Hukum-hukum ini ada yang secara jelas diterangkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, namun banyak pula yang tidak diterangkan secara jelas oleh kedua sumber hukum Islam yang utama tersebut. Sehingga banyak kalangan ulama yang merasa perlu untuk adanya suatu tata cara atau metode dalam penentuan hukum Islam yang belum diterangkan secara jelas (*khilafiyah*) oleh Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tradisi *penne anreang* dalam perkawinan adat masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang. Pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam itu bahwa pada kaidah ushul fiqhi maka tradisi penyerahan *penne anreang* yang terjadi di masyarakat Suppa masuk dalam kategori *urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.

4.2. Makna Filosofis Dari *Penne Anreang* Dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang

Banyak tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat dalam pernikahan adat, namun setiap tradisi yang dilakukan tidak sekedar dilaksanakan akan tetapi

⁴⁰Sucipto, "Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas*, Vol. 7, No.1, 2015, h. 25

mengandung makna filosofis yang merupakan harapan-harapan dan pesan moral yang akan disampaikan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ini. Orang tua terdahulu menyampaikan pesan kepada anak cucunya lewat simbol-simbol dengan apa yang dilaksanakan. Hal tersebut biasanya diungkapkan dengan kalimat *iyya ana tau bangngoma' de'kuwissengi mabbicara de'to ku wissengni mappakatajang, narekko maeloki missengni atikku itai pangkaukekku*". Maksudnya adalah "saya ini hanya orang bodoh yang tidak tau berbicara banyak dan tidak tau memberi banyak penjelasan, tetapi kalau anda ingin mengetahui isi hatiku yang sebenarnya lihatlah apa yang aku kerjakan". Namun seiring perkembangan zaman, maka terjadi pergeseran dalam setiap tradisi seperti alat yang digunakan namun makna dari tradisi tersebut tidak pernah berubah.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti terhadap Pemangku Adat dan juga masyarakat setempat bahwa tradisi *penne anreng* memiliki makna-makna tersendiri. Berikut ini menurut penjelasan Bapak H. Andi Monji sebagai Pemangku Adat Kec. Suppa, beliau mengatakan bahwa:

"kalau menurut saya itu maknanya *penne anreang* memang dari dulu tradisi ini selalu ada dan pastinya orang-orang tau dulu kalau melaksanakan tradisi *penne anreang* pasti memiliki makna. Seperti isinya ada gula, maknanya itu supaya nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu diberikan berkah oleh Allah, atau ada beras, asam, *cukka*, dan sebagainya. Jadi dalam *penne anreang* itu paling tidak ada 7 macamnya dan itu ada makna-maknanya"⁴¹

⁴¹H. Andi Monji, Pemangku Adat Kec. Suppa, wawancara oleh peneliti di Kec. Suppa Kab. Pinrang, 21 Januari 2020

Penjelasan yang lain juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Suaebah sebagai masyarakat Kec. Suppa yang selama ini ketika melaksanakan tradisi *penne anreang* di Kec. Suppa, beliau mengatakan bahwa:

“istilah *penne anreang* disini itu ada artinya. Tidak dilaksanakan begitu saja, contohnya beras. Salah satu maknanya itu bahwa kalau orang sudah menikah paling tidak istrinya harus selalu menyiapkan makanan untuk suaminya kalau sudah bekerja, karna beras itu adalah makanan pokok, atau ada juga gula, biasanya itu supaya keluarganya selalu berjalan dengan manis atau selalu disukai oleh masyarakat sekitar. Jadi semua yang ada di dalam *penne anreang* itu ada maknanya semua, seperti tadi”⁴².

Berdasarkan keterangan diatas oleh Bapak H. Andi Monji sebagai pemangku adat dan juga Ibu Hj. Suaeba bahwa makna yang terkandung dalam tradisi *penne anreang* memiliki makna yang sangat dalam. Masyarakat dahulu ketika melaksanakan tradisi *penne anreang* maka tentunya tidak dilaksanakan begitu saja akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam dengan tujuan demi kemaslahatan bersama dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tujuan diadakannya tradisi *penne anreang* ini juga memiliki dampak bukan hanya pada saat prosesi pernikahan berlangsung akan tetapi tradisi *penne anreang* ini bersifat berkepanjangan dalam artian bahwa diadakannya sebuah pernikahan dengan tujuan dunia akhirat.

Makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *penne anreang* dapat kita lihat alat-alat yang digunakan dalam tradisi *penne anreang*. Adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam tradisi *penne anreang* ini yaitu: pihak mempelai pria menyiapkan *penne anreang* dengan jumlah 5 buah piring, 1 piring besar sebagai

⁴²Hj. Suaebah ,Pemangku Adat Kec. Suppa, wawancara oleh peneliti di Kec. Suppa Kab. Pinrang, 21 Januari 2020

piring makanan dan 4 piring kecil sebagai tempat lauk, talan, *kobokan* (tempat cuci tangan), gelas dan *sung appe* (sudut tikar). Masing-masing piring ini diisi dengan bumbu dapur diantaranya : beras, telur, kacang hijau, asam, garam, kunyit, bawang, kopi dan gula. Sedangkan pihak mempelai wanita datang dengan membawa atau mempersiapkan kue dua toples dan sembilan lembar sarung.

Tradisi *penne anreang* ini dilaksanakan ketika kedua mempelai diantar *mapparola* dirumah keluarga mempelai pria. Sebelum kedua mempelai duduk dipesta perkawinan, terlebih dahulu kedua mempelai dibawa masuk kerumah untuk *mammatusa*, diacara *mammatusa* inilah dilakukan acara penyerahan *penne anreang*. Ketika acara *mammatusa* dimulai keluarga mempelai wanita menyerahkan barang bawaannya yaitu sarung dan kue dengan menyatakan “*engkani pammatuana manittutta*”, pihak pria menerima barang tersebut dan pengantin pria langsung menyerahkan *penne anreang* kepada pengantin wanita. Setelah penyerahan *penne anreang* barulah salam-salaman pasangan pengantin dengan pihak keluarga yaitu orang tua pengantin pria dan keluarga lainnya seperti saudara dan keluarga lainnya yang menjadi mertua pengantin wanita. Dengan tujuan supaya antara keluarga bisa saling kenal mengenal dan maaf memaafkan, pengantin wanita mengenal keluarga besar suaminya sebagai awal dari bergabungnya dikeluarga itu.

Tradisi *penne anreang* yang diberikan langsung oleh suami kepada istrinya yang nantinya bingkisan ini akan dibawa pulang kerumah orang tua istrinya, sementara sarung yang dibawa pihak wanita tidak seluruhnya diambil oleh keluarga pria melainkan hanya satu yang diambil. Banyaknya sarung yang dibawa namun cuman satu yang diambil itu hanya pilihan bagi keluarga pria mana saja yang akan dipilihnya. Fungsi dari adanya pemberian sarung ini adalah sebagai ucapan terima

kasih (*pawale'*) dari pemberian pihak pria. *Penne anreang* itu akan dibawa dimana pasangan suami istri ini bertempat tinggal, apabila mereka sudah memiliki rumah sendiri maka piring itu harus selalu dibawa dan dipakai untuk digunakan sebagai tempat makan sehari-hari. Terjadinya perbedaan bentuk piring makanan antara suami, istri dan anak ini menunjukkan bahwa dalam keluarga suamilah yang menjadi kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap anak dan istrinya sebagai penopang yang akan memimpin dan membimbing rumah tangganya. Serta anak dan istri hendaknya menghargai dan menghormati suaminya.

Adapun dari aspek penamaannya tradisi penyerahan *penne anreang* diartikan sebagai *pallawa* bicara karena konon katanya apabila seorang istri marah terhadap suaminya terkadang mengeluarkan ungkapan seperti *agato muengkangeng ribolaku teppenne sicipimu to teppejemu teppaccukkamu mu engkangeng*. Dengan adanya bawaan seperti ini apabila dikemudian hari terjadi ungkapan seperti itu dari istri maka seorang suami bisa memperlihatkan barang bawaannya pada saat menikah yaitu *penne anreang*, dengan kata lain istri tidak lagi mengeluarkan ungkapan seperti itu yang kesannya merendahkan suami.

Makna filosofis dari tradisi penyerahan *penne anreang* dapat dilihat dari sisi dan bahan-bahan yang digunakan diantaranya:

4.3.1 Peralatan

4.3.1.1 Piring

Filosofis piring dapat kita amati berdasarkan peristiwa yang terjadi pada piring tersebut, contohnya piring yang sudah pecah pada dasarnya sudah tidak bisa dipakai lagi dan akan dibuang dengan menggantikannya yang baru, dengan peristiwa

seperti ini dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan khususnya berumah tangga bahwa sekiranya dalam menghadapi masalah diharapkan agar tetap bisa menghadapinya dengan tegar dan sabar agar rumah tangga tetap utuh dan sejelek apapun pasangan kita janganlah memiliki niat untuk menggantikannya yang baru karena seburuk apapun dia itu memiliki kebaikan. Ini filosofi kehidupan yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, jika kita punya masalah jangan sekali-kali membuang masalah tersebut. Solusinya adalah menyelesaikan masalah tersebut bukan dengan cara lari dari masalah karena jika kita lari, masalah itu suatu saat akan datang lagi dan kita takakan pernah bisa melepaskan dari masalah itu. Lain halnya jika masalah yang timbul itu kita selesaikan dengan cara yang baik pasti hasilnya akan lebih indah dari pada kita harus selalu lari dan lari. Dalam kehidupan berumah tangga masalah akan muncul silih berganti disinilah filosofi piring bisa diterapkan agar rumah tangga bisa tetap utuh dan berdiri kokoh. Selain dari masalah yang dihadapi tanggung jawab suami sangat besar terhadap keluarganya, dan bukan hanya suami yang memiliki tanggung jawab terhadap anak istrinya namun istri pun bertanggung jawab terhadap keluarganya terutama dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Dari ayat diatas memberikan penjelasan tentang seorang pemimpin, baik pemimpin Negara maupun pemimpin dalam keluarga yang dimintai pertanggung jawabannya kelak atas apa yang diperbuat terhadap amanah yang diberikan. Dalam kaitannya dengan filosofis piring yang menuntut agar pasangan ini bisa menghadapi dan menyelesaikan dengan baik segala persoalan yang dihadapi dalam rumah tangganya. Jadi tanggung jawab suami istri sangat berat dalam membangun rumah tangganya, dan filosofis piring ini tidak bertentangan dengan nash.

4.3.2 Bahan-bahan yang digunakan

Ada beberapa bahan yang digunakan dalam tradisi *penne anreang*, bahan yang digunakan juga sangat mudah untuk ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

4.3.2.1 Telur

Filosofis telur dapat dilihat jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar maka kehidupan dalam telur akan berakhir, akan tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam maka kehidupan baru akan lahir. Demikian juga dengan kehidupan kita, hal-hal besar selalu berasal dari dalam diri kita. Pasangan suami istri diharapkan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupannya dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Selain itu diharapkan juga ketika berhasil menanamkan benih dalam janin hendaknya merasa bahagia dan bersyukur terhadap titipan dari Allah swt. dengan membiarkannya keluar sesuai pada waktunya biar anak dalam rahim ini bisa merasakan kehidupan didunia ini. Bukan dengan sebaliknya, ketika belum siap memiliki anak maka anak tersebut dikeluarkan secara paksa (aborsi). Sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. al-Hajj/22: 5

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ^٤ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ^٥ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ^٦ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”

Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah merasa bangga jika kelak ummatnya memiliki kuantitas dibanding umat-umat sebelum beliau sehingga kita sebagai umat beliau diajarkan untuk memiliki anak atau keturunan yang subur sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat diatas. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan makna filosofis dari telur maka dapat saling mendukung satu sama lain dan mempunyai tujuan yang sama yaitu agar umat Nabi Muhammad SAW memiliki kuantitas diakhirat kelak dibanding umat-umat sebelum beliau sehingga beliau merasa senang.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan janin, maka faktor-faktor yang menyebabkan perlunya janin diberikan perlindungan hukum adalah karena janin memerlukan perlindungan orang tuanya, janin memiliki fisik yang masih sangat lemah, janin memiliki kondisi yang masih labil, janin belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, janin belum dewasa, janin memerlukan pendidikan ruhani dalam kandungan istri. Atas dasar itu, maka janin perlu diberikan perlindungan yang sesuai dengan fitrahnya berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam yang terletak pada adanya jaminan bahwa syari'at Islam memiliki sifat yang kekal, penuh kebaikan, terhormat, konsisten dan mulia. Karena itu, tujuan perlindungan hukum Islam terhadap janin dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan janin. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada janin disebabkan oleh karena janin itu belum dapat menjadi seorang subjek hukum yang mengerti akan segala tindakan hukum yang dilakukannya. Perlindungan hukum ini juga bertujuan untuk melindungi janin dari segala tindakan istri atau suami yang dengan sengaja bermaksud melakukan penggugutan janin.⁴³ Melihat dari makna filosofis yang didukung dengan adanya ayat diatas merupakan penejelasan yang tdiak bertentangan dengan *nash*.

4.3.2.2 Beras

Beras yang berasal dari padi memiliki simbol bahwa semakin berisi padi itu maka semakin menunduk, oleh karena itu pesan yang dapat diambil dari beras kelak pasangan suami istri ini tidak boleh memiliki sifat sombong dengan apa yang dimilikinya begitupun disaat rejekinya sudah naik dan hendaknya bisa bersifat seperti padi yang selalu menunduk. Apabila diberikan jabatan atau pangkat yang tinggi,

⁴³Ahmad Musyahid Idrus, "Perlindungan Hukum Islam terhadap Janin", *al-daulah*, Vol.4, No.1, 2015, h.79

rejeki yang berlebih dan berilmu kita diharapkan agar tidak sombong dan menyadari kalau masih ada yang lebih daripada kita. Selain dari itu filosofis beras dapat dilihat karakter dari beras ini yang bilamana difungsikan bila beras ini bersatu sehubungan dengan hal itu kaitannya dalam rumah tangga agar sekiranya pasangan ini dapat sekiranya selalu bersatu dengan anggota keluarga agar tetap kompak dengan penuh kerja sama dan bekerja sama dalam membangun rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Furqan/25: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dalam membangun rumah tangga harusnya memiliki pondasi yang kuat untuk menopang keberlangsungan hidup keluarga. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang tidak bercerai berai. Akan tetapi saling bersatu dalam mengarungi behatera rumah tangga seperti beras yang akan berguna jika dia bersatu. Seorang imam yang baik adalah imam yang dapat menyatukan setiap anggota keluarga menjadi teladan bagi anak-anaknya dan pemimpin dalam rumah tangganya serta menjadi penenang dalam setiap suka maupun duka yang dihadapi. Jadi ayat diatas menjadi pendukung dibolehkannya filosofis beras dalam kehidupan.

4.3.2.3 Kacang hijau

Makna yang akan disampaikan kepada pengantin agar kelak bisa seperti kacang hijau yang selalu berkumpul banyak artinya rejeki pengantin ini setelah menikah bisa jauh lebih sejahtera, banyak rejeki (*si enrekeng dalle*) dan punya keturunan. Jadi ada dua yang diharapkan dari simbol kacang hijau ini yaitu

diharapkan dapat rejeki yang banyak dan bisa memiliki buah hati sebagai kesempurnaan cintanya.

Salah satu tujuan pernikahan untuk menyalurkan seks secara halal agar bisa memperoleh keturunan yang shaleh dan shalehah, seperti itulah yang diharapkan dari makna kacang hijau untuk memperoleh keturunan dan memiliki rejeki yang lebih untuk menghidupi anak isrti. Melihat dari makna filosofis diatas merupakan penejelasan yang tidak bertentangan dengan *nash*.

4.3.2.4 Asam dan garam

Asam dan garam merupakan bumbu dapur yang memberikan rasa pada masakan. Simbol ini merupakan gambaran dalam menjalani bahtera kehidupan suami istri terkadang diperhadapkan berbagai permasalahan-permasalahan hidup yang diibaratkan dengan asam dan garam. Misalnya bila segenggam garam apabila dimasukkan kedalam segelas air maka air dalam gelas tersebut akan terasa asin sementara segenggam garam dimasukkan kedalam telaga maka air garam dalam telaga itu tidak terasa lagi pahitnya. Dari peristiwa ini dapat dijadikan filosofis garam dalam kehidupan bahwa dalam menjalani kehidupan baik kehidupan berumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat kita akan menemukan berbagai macam masalah. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 214

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

Terjemahnya:

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, Padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang

beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu Amat dekat."

Dari filosofis ini segenggam garam merupakan pahitnya kehidupan, kepahitan itu akan dirasakan pada hati kita. Jika merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup diharapkan agar kita senantiasa melapangkan dada dalam menerima semuanya dan meluaskan hati kita dalam menampung semua kepahitan itu. Sebesar apapun masalah dapat diselesaikan dengan baik, jangan jadikan hati kita ini seperti gelas tetapi buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Filosofis lain dari garam yang memiliki manfaat apabila sudah mencair dan menyatu dengan keadaan disekitarnya. Demikian pula dengan kehidupan, kita memiliki fungsi bila hidup harus mencair dan sudah bersatu dengan lingkungan dimana kita berada. Bukan berarti hidup kita menjadi sama dengan dunia tetapi kita memberikan diri kita bagi dunia. Apapun yang kita lakukan harus memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Kita melebur didunia ini menjadi pribadi yang tidak dikenal (sama seperti garam) namun membawa pengaruh yang luar biasa bagi orang lain. Orang yang telah menjadi garam sudah tidak lagi bersikap egois, mau menang sendiri, suka memaksakan kehendak, menuntut untuk diperhatikan, mementingkan diri sendiri. Tapi dalam setiap tindakannya akan selalu dilandasi apa yang bisa dilakukan untuk orang lain. Melihat dari makna filosofis yang didukung dengan adanya ayat diatas merupakan penjelasan yang tidak bertentangan dengan *nash*.

4.3.2.5 Kunyit

Makna filosofis yang terdapat pada kunyit sebagai penawaran masakan alangkah tidak indahnya masakan ikan tanpa kunyit. Bau amis pada ikan tersebut akan hilang. Demikian pula dalam menjalani kehidupan kita diharapkan agar tetap jadi penawar dalam menghadapi suatu masalah menjadi penengah agar masalah yang dihadapi tidak semakin runyam.

Islam menganjurkan kepada umatnya khususnya pada sepasang suami istri agar selalu bermusyawarah dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. ali-Imarna/3: 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Musyawarah yaitu merundingkan suatu masalah atau mengambil pendapat orang lain. Musyawarah dilakukan untuk mencari yang lebih baik dan meninggalkan yang jelek dan mungkar. Hal ini sudah merupakan keutamaan tersendiri, musyawarah juga akan melunakkan hati anggota keluarga dan mencerdaskan akal mereka. Musyawarah juga merupakan penyebab menuju kebenaran dan tidaklah suatu kaum memusyawarahkan sesuatu melainkan mereka pasti akan diberi petunjuk. Melihat dari makna filosofis yang didukung dengan adanya ayat diatas merupakan penejelasan yang tidak bertentangan dengan *nash*.

4.3.2.6 Kopi

Filosofis kopi yaitu senang-enaknya kopi tetap memiliki sisi pahitnya, walau kopi itu telah bercampur dengan gula rasa pahit itu akan muncul begitupun dalam menjalani kehidupan manusia akan mendapatkan masalah dan merasakan pahitnya kehidupan. Dalam hal ini sependai-pandainya manusia menutupi masalahnya maka akan pula terpancar dari orang itu jika mereka punya masalah. Selain itu kopi juga bisa dijadikan pelajaran bahwa setiap orang punya sisi baik dan buruknya, sehingga hidup ini dinamis dan penuh warna. Itulah sebab kenapa ada surga dan neraka, selalu ada imbalan untuk yang berlaku baik dan balasan bagi yang berlaku buruk. Tak ada orang yang sempurna selalu ada langit diatas langit. Kaitannya dalam rumah tangga kopi dapat dijadikan pelajaran dengan melihat rasa pada secangkir kopi yang begitu nikmat dengan adanya perpaduan pahit manis, begitupun dalam berumah tangga sebahagia-bahagiaannya pasangan suami istri kita tidak boleh lupa bahwa masalah dalam rumah tangga pasti muncul. Seberat apapun masalah yang muncul hendaknya dihadapi dan dinikmati seperti nikmatnya secangkir kopi agar rumah tangga tetap utuh.

Memandang masalah merupakan bentuk kasih sayang Allah swt yang berupa ujian dan peringatan. Sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S. al-Baqarah/2: 45

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”.

Ayat ini merupakan panduan bagi kita dalam menghadapi masalah, dua kata kunci yang dapat kita pegang adalah ikhtiar dan do'a. Sikap sabar di implementasikan

dengan cara menyelesaikan masalah secara prosedural, tidak melanggar aturan, dan menapaki setiap tingkat permasalahan sedikit demi sedikit. Aspek yang tidak kalah penting adalah konsistensi dalam berdo'a dan beribadah. Dengan adanya masalah, semestinya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah swt, memperbanyak ibadah dan beramal shaleh dengan demikian, sabar dan shalat merupakan representasi dan rasionalitas dan spiritulitas dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dari ayat makna filosofis diatas jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maka tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4.3.2.7 Gula

Gula dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan sebagai penambah rasa pada makanan dan minuman serta digunakan pula sebagai pengawet alami pada makanan. Akan tetapi keberadaan gula tidak pernah nampak seperti halnya dalam pembuatan teh. Air ditambah gula dan teh, jadinya air teh. Air ditambah gula dan jahe, jadinya air jahe. Tidak pernah disebut air gula padahal rasanya manis. Inilah filosofis gula yang tidak pernah nampak keberadaannya walaupun dimana-mana selalu digunakan dan banyak memberikan manfaat. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat diharapkan dapat bersifat seperti gula yang melambangkan orang yang sabar, baik hati menerima apa adanya, tidak perlu disebut-sebut, disanjung atau dipuja-puja setiap dia melakukan sesuatu yang bermanfaat atau kebaikan buat orang disekitarnya. Dalam benaknya hanya berfikir bagaimana dia bisa memberi manfaat untuk manusia.

Tawadhu adalah nama lain dari sikap rendah hati, percaya diri, berani dan optimis. Memiliki sikap tawadhu berarti merasa diri kita orang biasa, sekalipun memiliki banyak kelebihan. Tawadhu atau rendah hati merupakan salah satu sikap

terpuji sebab merupakan akhlak orang mukmin sejati. Seorang yang bersikap sebaliknya (takabur) sangat dibenci oleh Allah swt. orang takabur diancam tidak akan masuk surga sampai ia bertaubat dan tidak lagi menjadi orang takabur. Ciri-ciri dari sikap tawadhu adalah tidak suka dan tidak berambisi menjadi orang terkenal, menunjung tinggi kebenaran, dan bahkan tulus mencintai mereka serta ringan tangan membantu orang. Adapun keutamaan sikap tawadhu, yaitu:

1. Diangkat derajatnya oleh Allah swt. Allah swt akan memuliakan dan mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu sehingga manusiaapun menghormatinya.
2. Tawadhu menghasilkan keselamatan. Tawadhu dapat memberikan kita keselamatan, mendatangkan persahabatan, menghapuskan dendam dan menghilangkan pertentangan.
3. Menghindari diri dari sikap sombong. Allah akan mengangkat derajat mereka yang memiliki sifat tawadhu, dan akan menghilangkan sikap sombong.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas yang membahas tentang makna-makna secara filosofis maka hal tersebut sejalan dengan hukum Islam. maka makna secara filosofis dari berbagai macam bahan makanan dan alat yang digunakan jika dihubungkan dengan hukum Islam maka hal ini sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pemaparan data dan analisis data yang ada pada BAB IV, dapat diambil kesimpulan mengenai pemahaman masyarakat Kec. Suppa terkait dengan tradisi penyerahan *penne anreang* dalam prosesi pernikahan di Kec. Suppa beserta dengan makna secara filosofisnya dan tinjau hukum Islam, maka sebagai kesimpulan yaitu sebagai berikut:

5.1.1. Proses pelaksanaan tradisi penyerahan *penne anreang* yaitu bahwa dalam tradisi tersebut khususnya yang dilaksanakan di Kec. Suppa Kab. Pinrang bermula dari pihak mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Kemudian setelah sampai di rumah perempuan maka *penne anreang* tersebut diserahkan kepada pihak perempuan. Prosesi penyerahan *penne anreang* dalam pernikahan adat Bugis, ketika dalam acara pernikahan maka yang ditunjuk sebagai pembawa *penne anreang* tersebut yaitu salah satu dari anggota keluarga dari pihak laki-laki pada saat acara *mapparola* dan yang membawa *penne anreang* tersebut adalah keluarga dari pihak laki-laki dan dibawa oleh perempuan yang lebih dituakan. Adapun tujuan diadakannya penyerahan *penne anreang* yaitu sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dapat melayani suaminya baik lahir maupun batin.

5.1.2. Masyarakat Kec. Suppa melaksanakan prosesi pernikahan dengan berbagai macam adat mereka mulai dari pra nikah, resepsi, dan pasca nikah. Setiap tradisi mereka memiliki arti yang mendalam buat calon pengantin dalam

menjalani kehidupan rumah tangganya. Begitupun dalam tradisi penyerahan *penne anreang*, tradisi ini tidak hanya dilakukan begitu saja namun ada banyak pesan yang bisa dijadikan pelajaran. Setelah mengkaji tradisi ini terlihat begitu sederhana namun dari bentuk kesederhanaannya ada banyak pesan yang akan disampaikan lewat tradisi tersebut, baik dari sisi penamaannya, peralatan maupun bahan-bahan yang digunakan. Adapun pesan yang disampaikan lewat tradisi penyerahan *penne anreang* bagaimana kita dituntut bisa saling menghargai dan menghormati. Mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, bagaimana menyikapi masalah baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam bermasyarakat. Melihat dari makna yang tersirat dalam penyerahan *penne anreang* dapat penulis simpulkan bahwa tradisi ini tetap dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena setiap makna yang akan disampaikan semua mengarah kepada kebaikan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap penelitian ini dan juga terhadap peneliti lainnya mengenai tradisi penyerahan *penne anreang*, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 5.2.1. Bagi tokoh adat/orang yang dituakan dalam mengatur jalannya pernikahan hendaknya tidak sekedar mengatur apa-apa yang dibutuhkan tetapi juga menjelaskan makna filosofis/pesan yang terkandung dalam tradisi tersebut sehingga masyarakat paham maksud dari tradisi tersebut. Agar apa yang diharapkan dari tradisi ini bisa diterapkan. Sehingga tradisi tersebut tidak hanya sekedar dilaksanakan melainkan adanya pengaplikasian terhadap apa yang ingin dicapai dengan adanya tradisi yang dilakukan.

- 5.2.2. Diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik dan meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi apalagi menggabungkan adat istiadat yang tidak islami. Sebelum adat istiadat ini pudar dan tidak mendapatkan lagi dukungan dari masyarakat setempat maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini di inventarisikan dan di dokumentasikan karena nilai-nilai dalam adat istiadat/tradisi akan mengalami pergeseran atau perubahan seiring berjalannya waktu.




DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1994. *Ushul Fiqhi* Jakarta:PT Pustaka Firdaus.
- Achmadi,Asmoro, 2003. *Filsafat Umum*, Cet. V; Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ali, Mohammad Daud, 1990.*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Anwar, Khoirul,2018.*Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Sucipto. (2015). Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Asas*.
Departemen Pendidikan Nasional, 2013.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Cet.VII; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, 2010.*Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* Cet.VII; Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Harjono, Anwar, 1995. *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pres.
- Hayy Abdul 'Al, Abdul, 2014.*Pengantar Ushul Fikih*, Pustaka Al-kautsar.
- Izomiddin, 2018.*Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia.
- Kardi, 2015.*Makna Anggerang-ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (Studi Komunikasi Budaya)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar).
- Kementerian Agama RI, 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sigma Examedia Arkanleema.
- Kurniawan, Benny, 2015. Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis, *Jurnal Saintifika Islamica* Volume 2 No. 2.

- Madania, 2017. *Tradisi Mappaenre bua-bua dalam Perkawinan di Kec.Lanrisang.Kab. Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare).
- Munandar, Aris, 2019. *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat Dari Substansi Menuju Koherensi*, Cet. I; Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Musyahid Idrus, Ahmad. (2015). *Perlindungan Hukum Islam terhadap Janin*, *al-daulah*.
- Nasution, Muhammad Syukri AlBani, 2014. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurhayati, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. I Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Prayoga, Ginanjar, 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menre' Dalam Perkawinan Adat Bugis (studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung).
- Rahman, Nurhayati (2006). *Cinta, Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo* (Makassar: La Galigo Press)
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.
- Rohidin, 2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Cet. II; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Soekanto, Soerjono, 2018. *Hukum Adat Indonesia*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soyomukti, Nurani, 2011. *Pengantar Filsafat Umum*, Cet. I; Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Setiyawan, Agung, 2012. *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*, *Jurnal Esensia* Vol. XIII No. 2.

- Syarifuddin, Amir, 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syah, Ismail Muhammad, 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tahali, Ahmad (2018). "Hukum Adat di Nusantara Indonesia", *Jurisprudentie*.
- Usman, Muchlis (2002). *Kaidah-Kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Wahhab Khallaf, Abdul, 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Dewi, 2012. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- <http://www.Lutfichakim.com>. Hukum Perdata (diakses pada tanggal 28 Agustus 2019)





RIWAYAT HIDUP

ANDI ISHAKA MANGGA BARANI, lahir di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Oktober 1996. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Zainuddin dan Ibu A. Rohana. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 230 Majakka Kec. Suppa Kabupaten Pinrang pada tahun 2002-2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Kec. Suppa Kabupaten Pinrang selama 3 tahun mulai dari 2009-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Pinrang selama 3 tahun mulai dari 2012 dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di STAIN Parepare yang sekarang sudah beralih status menjadi IAIN Parepare pada Fakultas Ilmu Hukum Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam). Selama menjadi mahasiswa di IAIN Parepare penulis mendapat banyak pelajaran, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

